

Transformasi Layanan Peradilan Melalui Aplikasi Antrian Sidang Online dan Aplikasi Antrian Sidang Real Time pada Pengadilan Agama Pacitan

Basirun¹, Triana²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Pinang No.47, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552

Telp. (0271) 7470050

E-mail: basirunsamlawi@gmail.com

Abstrak

Percepatan layanan bagi masyarakat adalah entitas yang tak terpisahkan dalam manajemen peradilan. Kebutuhan akan percepatan layanan, dalam manajemen kerja bukan saja ditentukan oleh kecakapan sumberdaya manusia, dalam topang sistem birokrasi. Keberadaan teknologi informasi (IT) sangat diperlukan secara komplementer dalam rangka menunjang layanan publik, untuk menghadirkan sistem peradilan bernilai unggul. Perubahan paradigma birokrasi yang menempatkan kepuasan pengguna layanan sebagai orientasi, menuntut lembaga peradilan berbenah dengan instrumen perangkat teknologi digital yang moderen, termasuk penggunaan teknologi aplikasi antrian sidang. Tingginya jumlah pengguna layanan dari tahun ke tahun serta beragamnya aneka keperluannya, hal ini menunjukkan intensitas kehadiran tamu dan berakibat pada munculnya antrian layanan di ruang tunggu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pacitan menerapkan penggunaan teknologi informasi berupa antrian sidang online dan sidang real time berbasis web yang tercover pada Aplikasi Mall PA. Pacitan. Dengan aplikasi ini masyarakat pengguna layanan semakin mudah dalam menentukan kehadiran saat akan mengikuti persidangan dan juga mampu mengetahui kapan saat urutan giliran akan dilakukan. Kemudahannya dari inovasi sistem ini juga karena perangkatnya bisa diakses secara online oleh masyarakat luas dan bisa diunduh melalui playstore. Penggunaan aplikasi ini mampu mengatur urai sirkulasi sitem antrian persidangan.

Kata kunci: transformasi, teknologi antrian, aplikasi, pengadilan

Abstract

Accelerating services for the community is an entity in judicial management. The need for accelerated services, in work management, is not only determined by the ability of human resources in supporting the bureaucratic system. The existence of information technology (IT) is highly needed in a complementary manner in order to support public services, to present a superior value judicial system. The change in bureaucratic paradigm that places user satisfaction as an orientation, demands judicial institutions to improve with modern digital technology instruments, including the use of trial queue application technology. The high number of service users from year to year and the diversity of their needs, indicate the intensity of guest presence and result in service queues in the waiting room. The findings of this study show that the Pacitan Religious Court implements the use of information technology in the form of online trial queues and real-time web-based trials covered by the Mall PA Pacitan application. With this application, service users are increasingly easy to determine attendance when they will attend trials and are also able to know when their turn will be. The convenience of this system innovation is also because the device can be accessed online by the general public and can be downloaded via Playstore. The use of this application is able to regulate the circulation of the trial queue system.

Keywords: transformation, queue technology, application, court

1. Pendahuluan

Adagium umum yang dipakai dalam dunia hukum adalah *Justice Delay Is Justice Denied*, artinya terlambat dalam memberikan keadilan sama artinya ketidakadilan. Kata mutiara ini menjadi gambaran bahwa betapa penting lembaga peradilan memberikan layanan dengan seksama dan dengan waktu yang tidak lama (Aco Nur, 2023). Keterlambatan layanan keadilan bukan saja menyisakan beban moral, material dan berujung pada kerugian waktu dan ekonomi hak bagi yang bersangkutan, juga berpotensi mengikis integritas birokrasi. Dengan kecepatan layanan (hukum dan peradilan) idelanya akan bisa menjadi jembatan menuju keadilan prosedural menuju keadilan substansial.

Kebutuhan akan layanan prima, *excellence service* bagi masyarakat pada saat ini menjadi kebutuhan yang bernilai utama. Era keterbukaan informasi yang ditopang kemampuan teknologi digital meniscayakan semua informasi bisa diakses dengan cepat dan mampu mendistribusikan alur informasi kerja secara akseleratif. Di sisi lain layanan bisa terkoneksi dengan media lain antar institusi. Semua layanan dituntut cepat tepat dan bermutu. Hal demikian juga berlaku pada layanan peradilan yang muaranya adalah pelaksanaan masyarakat di bidang layanan hukum.

Kebutuhan akan kecepatan layanan yang terintegratif dijawab secara kreatif inovatif oleh Pengadilan Agama Pacitan dengan hadirnya beberapa produk teknologi informasi berupa aplikasi antian sidang online dan antrian sidang real time. Dua aplikais ini hadir diantara banyak aplikasi yang termuat pada aplikasi induk (semacam *Single Sign-On SSO*) bernama Mall PA. Pacitan. Penulis mengambil dua sampel aplikasi ini karena paling banyak digunakan oleh para pengguna layanan pengadilan agama pacitan sejak diluncurkan dan resmi digunakan pada tahun 2021 (Kinsatker Badilag MA RI, 2025), sementara aplikasi antrian sidang real time diluncurkan penguakaanya pada tahun 2022.

Pengadilan Agama Pacitan sebagai pengadilan tingkat pertama dengan kewenangan memeriksa dan mmeutus perkara perdata tertentu dibidang perkawinan, kewarisan, ekonomi syariah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 5 Tahun 2004, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana perubahan yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI yang berwenang menerima, memeriksa perkara dan memutus perkara, ia bersinggungan langsung dengan masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Tingginya perkara yang diterima pengadilan pacitan pada tahun ke tahun menandai tingginya intensitas dan dinamika sirkulasi, keluar masuknya masyarakat yang memohon layanan terutama layanan hukum. Berdasarkan catatan resmi bahwa pada tahun 2024 perkara yang diterima adalah pada tahun 1226 yang terdidri dari jenis perkara gugatan dan permohonan.(laporan tahunan PA. Pacitan, 2024) Pada sampai akhir bulan Nopember 2025 ini perkara yang diterima mencapai 1192 perkara.(laporan bulanan SIPP, 2025). Data ini belum menggambarkan keterwakilan pengguna layanan secara keseluruhan. Jika setiap perkara meniscayakan hadirnya empat orang yaitu penggugat, tergugat serta dua oranf saksi maka tamu pengguna layanan Pengadilan Agama Pacitan berjumlah empat kali lipat dari jumlah itu.

Data kuantitatif diatas menggambarkan suasana ramai yang memerlukan penanganan khusus dalam bentuk manajemen peradilan untuk memastikan layanan terjamin pada setiap orang tanpa diskriminasi dan manajemen layanan cepat sehingga tidak ada tumpukan konsentrasi tamu di dalam gedung layanan dan di luar gedung. Sementara itu sumberdaya manusia internal pengadilan melayani sesuai prosedur. Terutama penanganan layanan persidangan yang memerlukan perhatian khusus. Pada momen aktifitas persidangan banyak hadir para pihak yang akan menjalani persidangan, dan juga para

saksi sehingga di suasana ini umumnya banyak orang (pihak berperkara) datang untuk tujuan pemeriksaan perkara sehingga diperlukan instrumen berupa pengurutan layanan (antri), untuk mengatur jalannya lalu lintas gilir. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengambil nomor dan menentukan jadwal kehadiran sidang secara online dan menghindari antrian panjang. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi waktu tunggu masyarakat dalam memperoleh layanan publik di Pengadilan Agama.

Subyek penerapan aplikasi antrian sidang online dan antrian sidang real time sebagai bahan kajian yang akan diungkap oleh penulis dalam artikel ini karena judul ini memiliki kebaruan (novelty) dari subyek lainnya disamping belum banyak dikaji oleh banyak peneliti. Dalam pada itu juga karena aplikasi yang digunakan dalam antrian ini pada pengadilan agama pacitan berbasis web dan mobil yang terpasang pada Play store untuk memudahkan akses masyarakat pengguna layanan Pengadilan Agama Pacitan. Olehnya transformasi dan inovasi yang dibuat oleh pengadilan ini patut untuk diungkap secara deskriptif sebagai bahan kajian yang berdaya guna bagi dunia manajemen peradilan.

2. Metodologi

Metode penelitian tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang penerapan dan perubahan layanan digital berbasis teknologi informasi, dengan fokus khusus pada studi layanan persidangan Pengadilan Agama Pacitan. Metodologi penelitian ini dimulai dengan tinjauan literatur yang menyeluruh, mencakup analisis dokumen-dokumen terkait penerapan aplikasi untuk layanan publik yang berpengaruh pada efektifitas birokrasi. Penulis mendapatkan gambaran data melalui pengamatan pelaksanaan langsung yang terjadi secara faktual layanan antrian sidang Pengadilan Agama Pacitan dan wawancara pada pemangku kepentingan, pengguna layanan dan Pembuat Program Aplikasi. Penerapan aplikasi antrian sidang berbasis web ini mempengaruhi pola layanan yang efektif dan memangkas alur tahapan dan memudahkan bagi pengguna layanan dalam kegiatan pengantrian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.2 Teknologi Informasi dalam Modernisasi Layanan Peradilan

Agenda pembaharuan manajemen peradilan yang digaungkan oleh Mahkamah Agung melalui cetak biru (*blue print*) tahun 2010 -2035 meletakkan tema besar yaitu upaya lembaga pengadilan sebagai lembaga yang moderen untuk mewujudkan terwujudnya visi pengadilan yang agung. Elemen dasar dari upaya itu adalah implementasi manajemen berbasis teknologi informasi, demikian dikatakan Asep Nursobah (2015). Visi ini kemudian diterjemahkan dengan pengembangan instrumen layanan berbasis teknologi informasi. Dengan penerapan teknologi informasi maka pengadilan akan menghadirkan manfaat, yaitu: a. Memberi dukungan langsung kepada hakim dan staf pengadilan; b. Memberi dukungan kepada manajemen peradilan; c. Memberi dukungan untuk interaksi pengadilan dengan pihak pengguna layanan. Reiling, Dory (2009).

Kebutuhan teknologi informasi sebagai instrumen topang dalam manajemen peradilan diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan hadirnya berbagai program aplikasi yang diterapkan secara konsisten lingkungan Mahkamah Agung Sendiri juga diberlakukan oleh lembaga peradilan di bawahnya, Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. (Tumbur Palti Daniel Hutapea et.al, 2018).

Pengadilan Agama Pacitan sebagai pengadilan tingkat pertama menselaraskan misi Mahkamah Agung dalam mewujudkan layanan prima, excellen service. Lebih lagi, Keberadaan pengadilan tingkat pertama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dengan demikian menuntut langkah kongkrit dengan menghadirkan birokrasi yang sederhana dan mampu memotong mata rantai layanan menjadi lebih ringkas.

Transformasi layanan antrian dari pola lama, manual ke bentuk baru berbasis aplikasi antrian sidang online dan antrian sidang real time yang digunakan oleh Pengadilan

Agama Pacitan disadari karena luasnya jangkauan para pengguna layanan, yaitu masyarakat yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Sebaran penduduk Kabupaten Pacitan berada di dua belas kecamatan dengan topografi dikelilingi perbukitan dan mayoritas kecamatan berada di atas 300 mdpl, sebagaimana disebut dalam data BPS Pacitan (2025). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan untuk membuat jembatan penghubung layanan lebih cepat dan efektif. Dengan teknologi informasi ini, memberi ruang kesempatan siapapun masyarakat yang memerlukan layanan antrian sidang bisa dengan cepat sekaligus dapat dengan mudah menentukan jam kehadirannya.

Berbeda dengan layanan antrian sidang online ini, dahulu antrian sidang menggunakan cara manual dengan cara datang ke lokasi pengadilan, meminta antrian pada petugas jaga dan menulis di daftar yang nanti oleh petugas antri akan disampaikan pada pelaksana persidangan. Kondisi ini menyita banyak waktu bagi pengguna layanan, sebab dengan cara ini harus datang lebih awal jika ingin mendapatkan layanan lebih dahulu. Kadaan sama menggambarkan suasana pengguna layanan yang kurang kondusif yang umum terjadi ketika tidak diatur secara baik yaitu akan berpotensi adanya hal-hal sebagai berikut (Mamok Andri Senubekti et.al. 2025):

1. Antrian yang tidak terorganisir menyebabkan ketidakpastian waktu tunggu.
2. Kurangnya transparansi mengenai status antrian yang sedang diproses.
3. Ketergantungan pada petugas dalam pengelolaan dan pemanggilan nomor antrian.

Sekarang pendaftaran antrian cukup dilakukan di aplikasi antrian berbasis web salah satu fitur di Aplikasi **Mall PA. Pacitan** dan bisa diunduh (*download*) di Play Store pada phone seluler pengguna.

Sistem antrian sidang dan pantauanurut sidang dalam aplikasi antrian sidang real time yang dikembangkan pada Pengadilan Agama Pacitan sejak tahun 2019 merupakan terobosan inovasi dalam penyediaan layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Berikut ini beberapa manfaat utama dari sistem antrian sidang online sebagai alat bantu untuk memperoleh nomor antrian dan aplikasi sidang real time atau sistem pantau giliran sidang:

1. Manajemen pengaturan antrian Fisik

Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat memangkas waktu yang digunakan untuk menunggu di tempat antrian fisik. Masyarakat Pengguna layanan dapat melakukan booking atau pendaftaran dari jauh dari jam pelaksanaan, tanpa perlu hadir secara langsung.

2. Kenyamanan dan Kemudahan

Masyarakat dapat mengakses layanan publik secara lebih mudah, hanya dengan mengakses platform online dari perangkat mereka seperti ponsel atau komputer. Ini mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke lokasi kantor tempat persidangan, yang dapat menjadi lebih nyaman terutama dalam situasi di mana jarak atau waktu perjalanan menjadi penting.

3. Fleksibilitas Waktu

Dengan sistem booking online, masyarakat memiliki fleksibilitas untuk memilih waktu yang sesuai untuk mereka mendapatkan layanan, tanpa terbatas pada jam-jam kerja kantor atau waktu operasional tradisional.

4. Pemantauan dan Analisis

Sistem ini memungkinkan untuk memonitoring, evaluasi serta menganalisis data tentang penggunaan layanan secara lebih efektif. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menyesuaikan layanan dengan permintaan yang aktual, dan merencanakan lebih baik untuk ke depannya.

5. Peningkatan Pengalaman Pengguna

Dengan memanfaatkan teknologi, pengalaman pengguna dalam mengakses layanan publik dapat ditingkatkan. Masyarakat dapat merasa lebih terlayani dengan baik karena

proses pendaftaran atau reservasi menjadi lebih mudah dan transparan. Demikian dikatakan oleh Elvi Yanti dan Suroto (2024)

Namun demikian pemberlakuan perangkat teknologi informasi tidak semua masyarakat bisa mengakses dan menggunakannya. Dalam kondisi mana pengguna tidak bisa mengakses perangkat ini yang bisa disebabkan belum memiliki kemampuan menggunakan perangkat atau akses jaringan internet. Pengadilan telah melakukan mitigasi dengan tetap menyediakan opsi penggunaan antrian manual sebagai alternatif, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan atau tidak dapat mengakses internet dengan mudah. Layanan harus bisa akses oleh siapa saja dengan atau tanpa aplikasi sebagai wujud inklusifitas peradilan.

3.2. Penerapan Aplikasi Sidang Online Dan Aplikasi Antrian Sidang Real Time

Menurut M. Helmy Faqih (2025) Program Aplikasi antrian sidang online yang terangkum pada aplikasi Mall PA. Pacitan ini secara permanen terpasang pada Play Store dimaksudkan untuk memudahkan siapapun dan kapanpun mengaksesnya dan bisa diunduh melalui perangkat smartphone. Selain itu terpasang pada website resmi pengadilan gama pacitan <https://pa-pacitan.go.id/>. Menu (fitur) Antrian Sidang Online Dan Aplikasi Antrian Sidang Real Time mensejajar dengan beberapa menu lainnya sebagai fitur terintegrasi sejumlah 14 aplikasi lainnya. Tahapan untuk mempergunakan fungsi platform ini dengan mengunduh (download) di Play Store sebagai berikut:



Gambar 1: Tampilan Aplikasi Mall PA Pada Playstore


- Tahap pertama adalah memilih menu **Antrian Sidang Online** dengan cara memasukkan (input) nomer perkara yang sedang dijalani oleh pengguna misalnya 000/Pdt.G/2026/PA.Pct. penggunaan nomer perkara sebagai identitas antrian karena dari nomer itu basis data pengguna tersimpan dan karena yang digunakan adalah untuk kepentingan nomer persidangan.
- Penggunaan nomer perkara sebagai data input karena dari nomer perkara semua identitas terkumpul dalam data induk SIPP, baik nama penggugat tergugat, pokok perkara dan termasuk data tahapan persidangannya. teridentifikasi keseluruhan data identitas pengguna sebagai pihak berperkara (penggugat/tergugat/pemohon/termohon)
- Penambahan nomor antrian dengan cara memasukkan nomer perkara baru secara otomatis sebagai giliran antrian berikutnya.



Gambar 2: Tampilan hasil unduh aplikasi pada smartphone untuk mengisi daftar antrian

Pada tahapan ini, data nomer perkara pengguna yang akan mengkoreksi pada aplikasi data SIPP (sebagai data induk terintegrasi) apakah nomer perkara itu bersidang pada hari tersebut, jika nomer perkara yang dimasukkan sesuai jadwal bersidang, maka akan muncul sebagai pengantri.

- d. Tahap kedua, data nomer perkara yang akan terdeteksi dengan kelengkapan nama yang sudah tersimpat pada data induk SIPP. Sehingga pengguna layanan akan dipanggil dengan notifikasi nama dari perangkat yang digunakan oleh petugas sidang dari dalam ruang sidang.



Gambar 3: Tampilan daftar antrian yang siap dioperasikan oleh petugas sidang.

- e. Tahap ketiga, petugas sidang akan memanggil pengguna dengan cara mengklik menu sesuai tahapan agenda sidang yang bersangkutan, misalnya



Gambar 4: Menu-menu panggilan sesuai tahapan persidangan

- f. Ketika salah satu menu dipilih, akan memunculkan notifikasi suara nama pengguna (nama lengkap yang berkedudukan sebagai penggugat dan mana tergugat)
- g. Pada tahap ini di layar monitor ruang tunggu dan pada menu **Aplikasi Antrian Sidang Real Time** muncul nama pengguna yang sedang bersidang sehingga di saat

yang sama pengantri lain akan bisa menegetahui kapan dirinya akan dipanggil sebagai pengantri berikutnya.



Gambar 5: Daftar nama yang telah menunggu antrian yang terbagi pada masing-masing ruang sidang

Implementasi notifikasi suara ini memastikan bahwa setiap pemanggilan nomor antrian terdengar jelas di area layanan, sehingga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan antrian, sekaligus mengurangi potensi konflik atau kebingungan di antara pengunjung.

Dengan menerapkan antrian persidangan melalui aplikasi ini memberikan kemudahan layanan bagi pengguna dan bagi penyedia layanan dalam hal ini Pengadilan Agama Pacitan. Dengan sistem antrian digital diyakini mampu memengaruhi persepsi waktu. Dalam budaya mengantri yang biasanya dipahami bahwa antrian memerlukan waktu yang cukup lama, dan mereka bersiap untuk itu. Suasana kondusif nampak ketika sistem antrian digital yang lebih efisien, sistem antrian digital juga dapat memengaruhi budaya mengantre dengan cara yang lebih positif. Dengan teknologi informasi meniscayakan keterbukaan transparansi dan keadilan dalam proses antrian. Untuk memastikan bahwa orang yang membutuhkan layanan mendapatkan prioritas yang sesuai. Ini dapat mengurangi ketidakpuasan dalam antrian yang panjang dan meningkatkan perasaan keadilan (Dede Siti Patimah et.al 2023).

Pelaksanaan sistem antrian secara digital yang sekarang digunakan telah banyak yang mengakses secara rutin baik pengguna para pengacara (*lawyer*) dan masyarakat lainnya ketika menjalani persidangan. Namun demikian, Pengadilan Agama Pacitan sadar bahwa para pengguna layanan belum seluruhnya bisa mengakses perangkat ini secara merata. Pengadilan masih menyediakan perangkat manual dalam sistem antri persidangan untuk menjaga layanan untuk semua (inklusif).

Keunggulan aplikasi program antrian sidang online dan aplikasi antrian sidang real time

Aplikasi yang secara resmi digunakan oleh pengadilan agama pacitan pada tahun 2019, setelah sebelumnya menggunakan pola antrian sidang berbasis manual. Aplikasi kemudian dikembangkan secara sempurna serta didaftarkan secara resmi sebagai produk inovasi pada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI pada tahun 2021 dengan menggabungkan beberapa aplikasi menjadi satu secara terintegratif sebagai fitur pada aplikasi Mall PA. Pacitan.

Kebutuhan akan banyaknya aplikasi yang dibutuhkan pengadilan agama pacitan kemudian beberapa aplikasi digabungkan menjadi satu dalam wadah tunggal sebagai aplikasi berbasis web, terintegrasi untuk memudahkan pengguna luar (masyarakat umum) dan pengguna interen (pegawai lingkungan pengadilan agama pacitan) dalam memanfaatkan aplikasi itu.

Kemudahan akses diwujudkan dengan menempatkan aplikasi Mall. PA. Pacitan sebagai platform yang bisa diunduh melalui Play Store. Fasilitas ini memudahkan bagi publik secara umum untuk mengunduh dan menggunakan fitur antrian sidang online yang paling banyak diperlukan oleh pengguna layanan pengadilan, juga memberi kemudahan fitur menu aplikasi-aplikasi lain yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan jenis layanan lainnya dalam lingkup Pengadilan Agama Pacitan.

Tingginya pengguna aplikasi ini ditunjukkan pada angka pengunduh yang sampai pada bulan Desember tahun 2025 ini mencapai angka 1000 lebih dengan ulasan positif. Lebih dari itu berdasarkan survey layanan menunjukkan dengan layanan yang ditopang dengan aplikasi ini menunjukkan tingkat kepuasan. Ketersediaan aplikasi layanan pada dasarnya jembatan efisiensi bagi pengguna dalam hal ini masyarakat juga memudahkan bagi pengguna pembuat yaitu pengadilan agama pacitan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Transformasi sistem layanan dari sistem manual ke service excellen berbasis teknologi informasi adalah keniscayaan modernisasi. Perubahan layanan ini juga dilakukan lembaga peradilan untuk menciptakan layanan hukum yang progresif dan berkepastian. Respon ini dilakukan oleh pengadilan agama pacitan sebagai pengadilan tingkat pertama yang bersinggungan dengan pengguna layanan cukup tinggi, dengan menyediakan layanan antrian dengan sistem digital berupa antrian sidang online dan antrian sidang real time. Platform ini bukan saja diperlukan guna memangkas alur layanan yang semula mengandalkan petugas, juga mempermudah pengguna masyarakat luas. Meskipun tentu pengembangan program terus harus dilakukan penyempurnaan untuk menciptakan aplikasi lebih kualitatif dan berdaya jangkauan luas. Aplikasi berbasis web ini menyediakan kemudahan penentuan giliran antrian secara real time yang efektif dan sederhana. Dari riset ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kecepatan dan integrasi layanan diperlukan pengadilan sebagai upaya transformasi bidang manajemen peradilan.
2. Penerapan aplikasi antrian sidang online dan antrian sidang real time membantu dalam pengelolaan manajemen tamu dan mengurai penumpukan layanan dan memudahkan bagi masyarakat menentukan jam kehadiran di lokasi kantor pengadilan saat akan bersidang.
3. Kemudahan akses platform aplikasi antrian sidang online dan antrian sidang real time pada sistem android mendukung kemudahan layanan Pengadilan Agama Pacitan.

4.2. Saran

Manajemen sebagai sebuah sistem kerja pada lembaga peradilan mengarahkan bermuara kinerja lembaga pada bagaimana memberikan pada kepuasan layanan peradilan dan mengidealkan bukan saja aspek yudisial keperkaraan juga tentang peningkatan layanan birokrasi untuk memenuhi harapan publik berupa kecepatan, kesederhanaan dan biaya murah maka penulis dalam tulisan ini penulis memberi saran:

1. Manajemen peradilan yang dasarnya adalah pemberian kepuasan terhadap masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan peradilan yang agung
2. Penggunaan teknologi informasi sebagai basis layanan menjadu keniscayaan layananan, karena dengan perangkat berbasis teknologi informasi akan memmantu layanan lebih efesien.
3. Meskipun layanan peradilan berbasis teknologi informasi adalah jalan alternatif menuju layanana moderen, namun layanan manual tetap harus disediakan untuk memberi jaminan masyarakat secara inklusif.

Daftar Pustaka

- Aco Nur, M. Natsir Asnawi. Ed. (2023), Transformasi Peradilan Agama berkelas dunia, Catatan Kepemimpinan Dalam Mewujudkan Peradilan Agama Yang Moderen, Profesional, Akuntabel & Berkelas Dunia, Magnum Pustaka Utama
- Asep Nursobah, (2015), Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (Utilization of Information Technology to Boost Acceleration of Settlement Case in Supreme Court), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015 : 323-334
- Badan Pusat Statistik (BPS) Pacitan, (2025), Kabupaten Pacitan Dalam Angka, Pacitan Regency in Figures, 2025, Volume 39, 2025
- Basirun, (2023), Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Mall PA. Pacitan Satu Aplikasi Berejuta Aksi Aplikasi Berbasis Android Untuk Peningkatan Pelayan Publik Pengadilan Agama Pacitan, propsal diajukan guna mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), KEMENPAN dan RB, tahun 2023 (tidak diterbitkan)
- Dede Siti Patimah; Ester Tania Marbun; Reffa Fakhri Dwitama; Vianca Nayla Azzahra, (2022) Etika Budaya Mengantre Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023) 1:2, 1-25 ISSN 1111-1111 | DOI: 10.11111/nusantara.xxxxxxx Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)
- Elvi Yanti, Suroto, (2024), Penerapan Sistem Antrian dan Booking Produk Pengadilan Secara Online di Pengadilan Agama Jambi, Jurnal Pustaka Mitra pusat akses kajian mengadi terhadap masyarakat, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Universitas Dinamika Bangsa. 2024
Kinsatker Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, akses pada tanggal 11 Desember 2025
- Mamok Andri Senubekti, Maria Angela Kartawidjaja, Gede Bagia Wijaya Adyana, (2025), Penerapan Metode Hybrid Waterfall-RAD pada Sistem Antrian Web untuk Optimalisasi Layanan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, Journal of Information System Vol. 10, No. 1, Mei 2025: 60-70 DOI: 10.33633/joins.v10i1.12668
- Pengadilan agama pacitan, (2025), Data Laporan Bulanan Pengadilan Agama Pacitan Dengan Basis Data SIPP.
- Reiling, Dory, (2009), Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform, 2009, (Leiden: Leiden University Press),
- Ridwan Mansur, (2015), keterbukaan informasi di peradilan dalam rangka implementasi integritas dan kepastian hukum, Jurna Hukum danperadilan, Volume 04 nomor 1 maret 2015
- Tumpur Palti Daniel Hutapea dkk, (2018) Peranan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dalam Mewujudkan Peradilan Militer Yang Moderen, Badan Litbang Hukum Dan Peradilan. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2018

Yogi Setyawan Putra Pratama, Wijiyanto, Agustina Srirahayu, (2024), Rancang Bangun Sistem Loker Antrian Pelanggan Di Pt Lingkar Kabel Telekomunikasi, Journal of Information System Management (JOISM) e-ISSN: 2715-3088 Vol. 6, No. 1. (2024)